



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : bbpblampung@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN

KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR B.1459/BBPBL/OT.210/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.426/BBPBL/OT.210/II/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung;
2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung;
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan dengan Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG TENTANG STANDAR**

PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini.
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.
- KETIGA : Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan revidu dan membuat laporan terhadap penetapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.426/BBPBL/OT.210/II/2025 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 28 Mei 2025
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.
NIP. 197406122005021002

Lampiran : Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi
Daya Laut Lampung
Nomor B.1459/BBPBL/OT.210/V/2025
Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup
Balai Besar Perikanan Budi Daya Lampung

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

a. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
“Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budi daya”

b. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budi daya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budi daya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel).”

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“**BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN).**”

- **SENYUM** : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk orang di sekitar kita.
- **SAPA** : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk

- menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
 - SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
 - SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB*
- Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.00 WIB*
- Sabtu : Pukul 07.30 – 12.00 WIB**

*) Khusus layanan pemeriksaan/pengujian biologi molekuler waktu pelayanan maksimal pukul 14.00, mengingat sampel yang diterima harus langsung ditindaklanjuti.

**) Khusus layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, hanya menerima pelayanan sampel kualitas air.

Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

VII. NAMA LAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Barang Publik

Pembudidayaan ikan

Produk layanan publik terdiri dari :

1. Kerapu Macan :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Induk
 - f. Konsumsi
2. Kerapu Bebek :
 - a. Telur

- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi (5 ons - 1 kg))
- f. Induk Aikir

3. Kakap Putih :

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi

4. Kakap Merah :

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi
- f. Induk
- g. Induk Afkir

5. Bawal Bintang :

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi

6. Kobia :

- a. Telur
- b. Benih
- c. Calon Induk
- d. Konsumsi

7. Clownfish/ Clownfish Varian Picasso/ Clownfish Varian Platinum/ Clownfish Varian Black Photon :

- a. Benih
- b. Calon Induk

8. Kuda Laut :

- a. Benih
- b. Calon Induk

9. Plankton :

- a. *Phytoplankton*
 - Biakan Murni
 - Stater
 - Powder
 - Massal
 - Endapan *Intermediate*
 - Bibit Skala Massal
- b. *Zooplankton* (Murni)

10. Pakan Buatan :

- a. Pakan Buatan Tenggelam
- b. Pakan Buatan Terapung

11. Rumput Laut(Bibit)

- a. *E. cottonii*
- b. *E. cottonii* Kultur Jaringan Mikropropagul
- c. *E. cottonii* Kultur Jaringan Green House

B. Pelayanan Jasa Publik

1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Produk layanan publik terdiri dari :

- a. Kualitas Air : Suhu, Salinitas, Kekeruhan/Kecerahan, Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Padatan Terlarut (TDS), Total Padatan Tersuspensi (TSS) Total Bahan Organik (TOM), Total Alkalinitas, Kesadahan Total (Titrasi), Ammonia (Kit), Ammonia (Spectrophotometer), Nitrat (Kit), Nitrit (Kit), Nitrit (Spectrophotometer), Ortho Phosphate (Kit/Spectrophotometer), Identifikasi Plankton, Kepadatan Plankton, Chlorofil.
- b. Biologi Molekuler : IHHNV metode Single Step, TSV metode Single Step, WSSV metode Nested, IMNV metode Nested, EHP Single Step, Iridovirus metode Single Step, AHPND metode Nested, VNN metode Nested, Ekstraksi IMNV/WSSV /TSV/ IHHNV, Ekstraksi EHP, Ekstraksi AHPND, Ekstraksi VNN, Ekstraksi Iridovirus.
- c. Residu : Choramphenicol, Nitrofuram (AOZ,AMOZ/SEM/AHD), Nitromidazole/Dimetridazole.
- d. Mikrobiologi : ALT Bakteri, ALT Vibrio, Identifikasi bakteri
- e. Analisa Proksimat Pakan : Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Lemak, kadar Protein dan Kadar Serat

2. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan (jasa kunjungan, magang, PKL, penelitian) dengan penggunaan fasilitas terdiri dari :

- a. Asrama : AC dan Non AC
- b. Ruang Pertemuan (AC) :
 - Kapasitas \geq 31 – 50 orang
 - Kapistas \geq 51 – 100 orang
 - Kapasita \geq 101 – 150 orang

VIII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

A. Pembudidayaan Ikan

1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776), atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776), Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Call Center : 0811-7257-773

3. Jangka Waktu Penyelesaian

No	Jenis Layanan	Lama Layanan
1	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari

	e. Induk	3 hari
	f. Konsumsi	3 hari
2	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk afkir	3 hari
3	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
4	Kakap Merah	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk	3 hari
	g. Induk Afkir	3 hari
5	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
6	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
7	Clownfish	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
8	Clownfish Picasso	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9	Clownfish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
10	Clownfish Black Photon	
	c. Benih	2 hari

	d. Calon Induk	2 hari
11	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
12	Plankton :	
	Phytoplankton :	
	a. Bibit Murni (Bibit Kultur Murni III (Cardboy))	1 hari
	b. Stater	1 hari
	c. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari
	d. Powder	1 hari
	Zooplankton:	
	a. Murni	1 hari
13	Produksi Pakan Buatan	1 hari
	a. Pakan Tenggelam	2 hari
	b. Pakan Terapung	2 hari
14	Rumput Laut(Bibit)	
	a. <i>E. cottonii</i>	2 hari
	b. <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	1 hari
	c. <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Green House	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif/biaya berdasarkan PMK No.1 Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kerapu Macan		
	a. Telur	Per butir	2,2,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-
	e. Induk	Per kg	200.000,-
	f. Konsumsi (0,5-1kg)	Per kg	75.000,-
2	Kerapu Bebek		
	a. Telur	Per butir	2,6,-
	b. Benih	Per ekor	4.200,-
	c. Gelondongan	Per ekor	140.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	500.000,-
	e. Konsumsi super (0,5 - 1kg)	Per kg	250.000,-

	f. Induk afkir	Per kg	100.000,-
3	Kakap Putih		
	a. Telur	Per butir	6,-
	b. Benih	Per ekor	1.100,-
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	45.000,-
4	Kakap Merah		
	a. Telur	Per butir	1,-
	b. Benih	Per ekor	500,-
	c. Gelondongan	Per ekor	1.200,-
	d. Calon Induk	Per kg	50.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	25.000,-
	f. Induk	Per kg	70.000,-
	g. Induk Afkir	Per kg	25.000,-
5	Bawal Bintang		
	a. Telur	Per butir	3,6,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	55.000,-
6	Ikan Kobia		
	a. Telur	Per butir	2,5,-
	b. Benih	Per ekor	3.200,-
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-
	d. Konsumsi	Per kg	34.000,-
7	Clownfish/Nemo		
	a. Benih	Per ekor	2000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	8.300,-
8	Clownfish Varian Picasso		
	a. Benih	Per ekor	53.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-
9	Clownfish Varian Platinum		
	a. Benih	Per ekor	32.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-
10	Clownfish Varian Black Photon		
	c. Benih	Per ekor	19.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	82.000,-
11	Kuda Laut		
	a. Benih	Per ekor	3.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	15.000,-
12	Plankton:		

	Phytoplankton:		
	a. Bibit Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy))	Per Liter	100.000,-
	b. Stater	Per Liter	30.000,-
	c. Powder	Per 100 gram	125.000,-
	d. Massal		
	- Endapan Intermediate	Per kg	290.000,-
	- Bibit Skala Massal	Per Liter	170,-
	Zooplankton:		
	a. Murni	Per Liter	30.000,-
13	Produksi Pakan Buatan		
	a. Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
	b. Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
14	Rumput Laut (Bibit)		
	<i>E. Cottonii</i>	Per kg	3.000,-
	<i>E. coltonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	Per 100 ml	108.000,-
	<i>E. coitonii</i> Kultur Jaringan Green House	Per 150 ml	153.000,-
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen			

5. Produk Pelayanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com ; twiter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan produk terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan publik.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, *hatchery*, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Produksi dan Bantuan.

11. Jumlah Pelaksana

13 orang (8 orang Kapokja Teknis, 1 orang Katimja Produksi dan bantuan dan 4 orang di Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Evalawati, S.P., M.M. Juni 1985	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S2 Manajemen SDM	- Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023 - Diklat CPIB 2024
2	Hanung Santoso, S.P. Desember 1986	Katimja Produksi dan Bantuan	S1 Budidaya Pertanian, STIPER	- Diklat Assesor Kompetensi 2018 - Diklat CPIB 2024
3	Istikomah, S.ST., M.Si. Juli 1985	Tim Pelayanan Publik	S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA	- Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005 - CPIB 2016 - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - Diklat CPIB 2024
4	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Pokja Rumpuk Laut	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
5	Supriya, A.Pi., M.Si. April 1993	Ketua Pokja Bawal Bintang-Kobia	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari

				Tahun 1993 s/d sekarang
6	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009
7	Ali Hafiz Al Qodri, A.Pi. Maret 1992	Ketua Pokja Ikan Hias dan Kuda Laut	Diploma IV, AUP Jakarta	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1992 s/d sekarang
8	Tiya Widi Aditya, S.Pi. Maret 1998	Ketua Pokja Kakap	S1 Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo	- Pelatihan Quality Control budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009 - Pelatihan pengawas CBIB, 2008 - Course in Good Aquaculture Practices (GaqPs), 2008
9	Valentina Retno Iriani, S.Si. Februari 2005	Ketua Pokja Pakan Alami	S1 Biologi, UNSUD	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2005 s/d sekarang
10	Lucky Marzuki Nasution, S.Pi. Oktober 2007	Ketua Pokja KJA	S1 Prodi Budidaya Perairan, Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang
11	Hendrik Sugiarto, S.St.Pi., M.P. Maret 2000	Ketua Pokja Pabrik Pakan Mandiri	S2, Universitas Brawijaya	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2000 s/d sekarang
12	Rifki Alanudin, S.E. Agustus 2023	Tim Pelayanan Publik	S1 Jurnalistik Universitas	Berpengalaman di Pelayanan Publik dan Kehumasan dari

			Islam Negeri Bandung	bulan Agustus 2023 s.d sekarang
13	Rossy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Sistem Informasi Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2020 s/d Sekarang

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan atau Surat Keterangan Asal Rumput Laut (SKARL).

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Pelayanan Jasa Publik

1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

1.1. Persyaratan Pelayanan

a. Kualitas Air

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> /WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ii. Memberikan sampel berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut:

Kualitas Air Kimia :

- Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- Wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau “plastik es batu” yang masih baru.
- Volume minimal 600 ml untuk empat parameter pengujian atau 1000 ml untuk lebih dari empat parameter.
- Botol/kantong plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/ diikat rapat & kuat. Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam box atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

Kualitas Air Pengamatan / Identifikasi Plankton :

- Sampel dari perairan laut, danau, embung, sungai, tandon pada tambak dan tambak tradisional pengambilan sampelnya harus menggunakan plankton net 20 μ m.
- Sampel dari tambak intensif boleh tidak menggunakan plankton net.
- Sampel plankton harus langsung diawetkan di lokasi pengambilan sampel, dengan lugol atau formalin 10% sebanyak 1 sampai 2 ml untuk 100 ml sampel.
- Khusus untuk analisa kepadatan plankton, pengambilan sampel dengan plankton net harus menyertakan kedalaman pengambilan sampel dan diameter plankton net.

b. Biologi Molekuler

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ii. Memberikan sampel uji dengan ketentuan:
 - Jika larva ikan minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
 - Jika benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
 - Jika larva udang (benur) minimal 25 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
 - Jika udang berukuran > 5 gram, minimal 10 ekor.

c. Residu

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ii. Memberikan sampel uji dengan ketentuan :
 - Untuk sampel udang/ikan atau daging udang/daging ikan dalam kondisi segar atau beku, minimal 500 gram.
 - Untuk pakan pelet dalam kondisi kering, minimal 250 gram.

d. Mikrobiologi

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.

- ii. Untuk pengujian ALT Vibrio dan ALT Bakteri, sampel minimal 500 ml, dalam wadah plastik baru/ botol air mineral bekas yang telah dibilas air sampel dan kondisi dingin (diberi es selama transportasi).

e. Analisa Proksimat Pakan

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ii. Memberikan sampel pakan yang akan diujikan dengan syarat :
 - Untuk pakan dan bahan baku pakan minimal 250 gram.
 - Untuk daging ikan minimal 100 gram dan sudah dicincang.

1.2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> /WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Call Center : 0811-7257-773

1.3. Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan yaitu :

No	Jenis Uji	Parameter	Penyerahan Hasil Uji (Hari)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kekeruhan/Kecerahan (Secchi Disk)	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		pH (Indikator)	1
		pH (Meter)	1
		Total Padatan Terlarut (TDS)	3-4
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	3-4
	Total Bahan Organik (TOM)	2-3	

		Total Alkalinitas (Titrasi)	2-3
		Kesadahan Total (Titrasi)	2-3
		Ammonia (Kit)	3-4
		Ammonia (Spectrophotometer)	3-4
		Nitrat (Kit)	3-4
		Nitrit (Kit)	3-4
		Nitrit (Spectrophotometer)	3-4
		Ortho Phosphate (Kit dan Spectropotometer)	3-4
		Identifikasi Plankton	2
		Kepadatan Plankton	2
		Chlorofil	3-5
2	Biologi Molekuler	IHHNV metode Single Step	2
		TSV metode Single Step	2
		EHP metode Single Step	2
		WSSV metode Nested	3
		IMNV metode Nested	3
		VNN metode Nested	3
		Iridovirus metode Single Step	3
		AHPND metode Nested	3
		Ekstraksi IMNV, WSSV, TSV IHHNV	-
		Ekstraksi EHP	-
		Ekstraksi AHPND	-
		Ekstraksi VNN	-
		Ekstraksi Iridovirus	-
		3	Residu
Nitrofurantoin (AOZ/AMOZ/SEM/AHD)	10		
Nitromidazole/ Dimetridazole	10		
4	Mikrobiologi	ALT Bakteri	3-5
		ALT Vibrio	3-5
		Identifikasi Bakteri	10-20
5	Analisa Proksimat Pakan	Kadar Air	2
		Kadar Abu	2
		Kadar Lemak (Soxhlet)	2
		Kadar Protein	5
		Kadar Serat	5

1.4. Biaya/Tarif berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2025

No	Jenis Uji	Parameter	Tarif Volatif (Rp)
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Salinitas	6.000,-
		Kekeruhan /Kecerahan (Secchi Disk)	2.000.-
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000.-
		pH (Indikator)	2.000.-
		pH (Meter)	15.000.-
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	20.000,-
		Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,-
		Total Bahan Organik (TOM)	30.000,-
		Total Alkalinitas (Titiasi)	40.000,-
		Kesadahan Total (Titiasi)	25.000,-
		Ammonia (Kit)	25.000,-
		Ammonia (Spectrophotometer)	60.000 -
		Nitrat (Kit)	80.000 -
		Nitrat (Spectrophotometer)	50.000 -
		Nitrit (Kit)	20.000.-
		Nitrit (Spectrophotomete	60.000 -
		Ortho Phosphate (PO4) (Kit/ Spectrophotometer)	50.000.-
		Identifikasi Plankton	100.000,-
		Kepadatan Plankton	70.000,-
Chlorofil	40.000.-		
2	Biologi Molekuler	IHHNV metode Single Step	250.000,-
		TSV metode Single Step	250.000.-
		WSSV metode Nested	300.000,-
		IMNV metode Nested	350.000.-
		VNN metode Nested	350.000.-
		EHP metode Single Step	250.000.-
		Iridovirus metode Single Step	250.000.-
		AHPND metode Nested	300.000,-
		Ekstraksi IMNV, WSV, TSV, /IHHNV	85.000.-
		Ekstraksi EHP	85.000.-
		Ekstraksi AHPND	85.000.-
		Ekstraksi VNN	85.000.-
		Ekstraksi Iridovirus	85.000.-
3	Residu	Chloramphenicol	400.000,-
		Nitrofurantoin :	
		- AOZ	400.000.-
		- AMOZ	400.000.-
		- SEM	400.000.-
		- AHD	400.000.-
Nitromidazole/ Dimetridazole	500.000.-		
4		ALT Bakteri	50.000.-

	Mikrobiologi	ALT Vibrio	55.000.-
		Identifikasi Bakteri	215.000.-
5	Analisa Proksimat Pakan	Kadar Air	75.000,-
		Kadar Abu	90.000,-
		Kadar Lemak (Soxhlet)	210.000,-
		Kadar Protein	180.000.-
		Kadar Serat	185.000,-

1.5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

1.6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com; Twitter/X :DJPB LAMPUNG; IG :@BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call Center : 0811-7257-770
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

1.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RBRI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa pengujian/pemeriksaan laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta peralatannya.
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

1.9. Kompetensi Pelaksana

1. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya.
2. Sudah menjadil analisis minimal 2 tahun di bidangnya.

1.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

1.11. Jumlah Pelaksana

10 orang (9 orang Tim Laboratorium Keskanling dan 1 orang Tim Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Laboratorium	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Ir. Julinasari Dewi Tahun 1998	Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan/ Manajer Teknis	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none">- Ecosystem Approach to Fishery Management, 2017- Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017- ISO/IEC 17025:2008, 2016- Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation Training, 2016

				<ul style="list-style-type: none"> - Training on the DOX System, Portable Rapid Microbiological Testing Method for Screening various Bacteria in Food and Water, 2015 - Diagnosa Mikrobiologi, 2013
2	Arief Prihaningrum, S.Pi Januari 2016	Analisis Nutrisi	S1 Univ. Brawijaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrasi Internal Peralatan Laboratorium, 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017
3	Andrian Garbono, S.Pi, M.Si. Tahun 2008	Manajer Mutu	S2 Univ. Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> - ISO/IEC 17025:2017, 2018 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - Validasi Metode Screening dan Confirmatory, 2011
4	Rakhmat Hadi, S.Pi Tahun 2015	Analisis Penyakit	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017
5	Febri Nugroho, A.Md. Tahun 2002	Analisis Penyakit	D3 Politeknik Negeri Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kjeldahl System, 2018 - Guide on Calibration for (Mass and Volumetric), 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - ISO/IEC 17025:2008, 2016

				<ul style="list-style-type: none"> - Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation, 2016 - Vaksinator, 2013 - Kalibrasi Internal Peralatan Laboratorium, 2017
6	Wahyu Widiatmoko, A.Md. Januari 2007	Petugas Pengambil Sampel	D3 Politeknik Negeri Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kjeldahl System, 2018 - Teknik Analisa pada Pakan, 2017 - ISO/IEC 17025:2008, 2016 - Ketidakpastian Pengukuran, 2012
7	Nana Lestari Tahun 2015	Petugas Penerima Sampel	SMK Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Inhouse training Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8	Ulfanida Romaskila, S.Pi. Maret 2024	Analisis Kualitas Air	S1, Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB	<ul style="list-style-type: none"> - SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2023 dan SNI ISO 13528:2022 - Pengecekan Antara Spektrofotometer UV-Vis - Bimtek Monitoring Lingkungan - Kesehatan dan Keselamatan Kerja
9	Henny Sri Apodida, A.Md. Maret 2024	Analisis Residu	D3 Tek. Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi IPB	<ul style="list-style-type: none"> - SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2023 dan SNI ISO 13528:2022 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja
10	Rossy Agusty Oktober 2020	Front Office Pelayanan BBPBL	S1 Sistem Informasi, Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2020 s/d Sekarang

1.12. Jaminan Layanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian

1.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

1.14. Evaluasi Kerka Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan (Jasa kunjungan, magang, PKL, penelitian)

2.1. Persyaratan Pelayanan

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ii. Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

2.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> /WA Gateway (0811-7297-776), atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Call Center : 0811-7257-770

2.3. Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Kunjungan : 1 hari
- b. PK, Magang, dan Penelitian : disesuaikan dengan permohonan

2.4. Biaya/Tarif

- a. Sertifikat tidak dikenakan biaya.
- b. Tarif penggunaan asrama mengacu pada tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 80.000,-
2. Tanpa AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
Ruang pertemuan		
1. Dengan AC, Kapasitas \geq 31-50	Per hari	Rp. 350.000,-
2. Dengan AC, Kapasitas \geq 51-100	Per hari	Rp. 500.000,-
3. Dengan AC, Kapasitas \geq 101-150	Per hari	Rp. 1.000.000,-

2.5. Produk Pelayanan

Surat Keterangan / Sertifikat

2.6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com ; twiter : DJPB LAMPUNG; IG :@BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 08117257770
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

2.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya Air Tawar, Payau dan Laut.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan layanan jasa konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan (kunjungan, PKL, magang, penelitian) terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.9. Kompetensi Pelaksana

- i. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- ii. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 tahun.
- iii. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

2.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

2.11. Jumlah Pelaksana

8 orang (7 orang Tim Pokja Pelayana Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan , 1 orang Tim Lab. Keskanling), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama /Mulai Bekerja	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Evalawati, S.P., M.M. Mei 1985	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S2 Manajemen SDM	- Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop pengawasan dalam rangka

				<p>penanganan benturan kepentingan Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023 - Diklat CPIB 2024
2	Istikomah, S.ST., M.Si. Maret 1995	Tim Pelayanan Publik	S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005 - Diklat CPIB 2024
3	Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012	Tim Pelayanan Publik	S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2012 s/d 2015 - Berpengalaman di bidang pelayanan perpustakaan dari Tahun 2015 s.d sekarang
4	Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007	Tim Pelayanan Publik	D3 Perikanan, POLINELA	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang. - Diklat budidaya rumput laut, 2007 - Diklat CPIB 2004
5	Nana Lestari Tahun 2015	Petugas Penerima Sampel	SMK Budidaya Ikan	Inhouse training Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6	Rifki Alanudin Tahun 2024	Tim Pelayanan Publik	S1 Ilmu Komunikasi, Prodi	Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan

			Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Bandung	Kehumasan dari bulan Agustus 2023 s/d sekarang.
7.	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office Pelayanan BBPBL	S1 Sistem Informasi, Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2020 s/d Sekarang
8.	Argi Febrin	Tim Pelayanan Publik	S1 Informatika, Universitas Teknokrat	Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan Kehumasan dari Tahun 2022 s/d sekarang.

2.12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di lingkungan BBPBL Lampung

2.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 28 Mei 2025
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.
NIP. 197406122005021002